

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN SANKSI PADA TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda strafrecht. Straf berarti pidana, dan recht berarti hukum. Berbagai macam pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para sarjana hukum pidana terkenal yaitu:

a. Soedarto

Soedarto mengartikan bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Selanjutnya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan ini, maka KUHP memuat dua hal yang pokok, yaitu:²⁰⁾

- 1) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana.

²⁰⁾Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 1995, hlm.11.

- 2) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

b. Moeljatno

Moeljatno memberikan pengertian bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²¹⁾

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

2. Tujuan Pidanaan

Pidanaan sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana, maka di dalam konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1982 /1983, tujuan pemberian pidana dirumuskan sebagai berikut :

²¹Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.1

- a. Pidana bertujuan untuk, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- b. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.²²⁾
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Pidana merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan Hakim penting sekali untuk mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Pengaturan ini memuat tujuan ganda yang hendak dicapai melalui pidana.

Tujuan pertama terdapat dalam pandangan perlindungan masyarakat.

Tujuan kedua mengandung maksud bukan saja untuk merehabilitasi, akan

²²⁾Muladi dan Barda Nawawi. A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, Hlm. 24-25.

tetapi juga meresosialisasi terpidana dan mengintegrasikan yang bersangkutan ke dalam masyarakat. Tujuan ketiga sejalan dengan pandangan hukum adat, dalam arti terdapat reaksi adat yang dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan hukum adat. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan yang keempat bersifat spiritual sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.

B. Kekerasan Menurut Hukum Pidana.

Tindak Pidana kekerasan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Tindak Pidana jenis kekerasan dapat di klasifikasikan yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP
2. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP
3. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP
4. Kejahatan pencurian dengan Kekerasan (CURAS), penodongan (Begal), perampokan Pasal 365 KUHP
5. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan, Pasal 359-367 KUHP

Kejahatan yang akan dibahas dalam bagian teori ini adalah kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, baik itu kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan atau kekerasan seksual.

Bentuk kejahatan kekerasan yang menyebabkan kematian adalah Kejahatan pembunuhan sebagaimana terdapat dalam KUHP bab XIX yang merupakan kejahatan terhadap nyawa orang yang selanjutnya diatur dalam KUHP pada Pasal 338 sampai Pasal 350 merupakan suatu delik materiil, maka menitik beratkan pada akibat yang diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Modus operandi melakukan pembunuhan dapat berwujud bermacam-macam perbuatan, dapat berupa menikam dengan pisau, memukul dengan benda keras dan sebagainya.

Kejahatan penganiayaan berat Penganiayaan berat menurut Undang-undang apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja menyebabkan atau mendatangkan luka berat. Luka berat dimaksudkan disini adalah merupakan tujuan utama, jadi niat si pembuat harus ditujukan kepada melukai berat. Artinya luka harus dimaksudkan oleh si pembuat, apabila tidak dimaksudkan oleh si pembuat dan luka berta itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat, terdapat dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP .

Kejahatan kekerasan seksual, KUHP menggolongkan pada Delik pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memerkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. dari pasal tersebut, maka pemerkosaan memiliki beberapa unsur diantaranya laki-laki yang memaksa perempuan dengan

kekerasan, perempuan itu bukan istrinya, dan paksaan itu dilakukan untuk bersetubuh. Hal ini lagi yang harus diperhatikan adalah bahwa persetubuhan itu harus benar-benar terjadi.

Kekerasan adalah perihal yang berciri atau bersifat keras dan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, Menurut penjelasan diatas, kekerasan tersebut merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Salah satunya unsur penting yang harus ada berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari pihak lain yang dilukai. Sedangkan, kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut, serangan fisik belaka. Bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidaknormalan pada fisik tertentu²³

Menurut doktrin. Penjelasan tentang kekerasan adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefenisikan secara hukum, kecuali jika unsurunsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan. Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh

²³⁾Zakariah Idris, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI: Jakarta, 1998, hlm, 452

Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan²⁴⁾

Sumber –sumber informasi materil diatas dapat diwujudkan oleh hukum materil yang berguna untuk mengungkap dan menunjang unsur kejahatan atau kekerasan terhadap nyawa dan tubuh korban KDRT. Maka untuk mengetahui apa yang telah terjadi, Kepolisian melakukan analisa antara lain :²⁵⁾

1. Barang bukti (*physical evidence*) seperti :

- a. Benda tumpul / benda tajam
- b. Bercak darah
- c. Jejak (*impression*)

2. Pihak terkait, seperti :

- a. Korban
- b. Saksi-saksi mata
- c. Si tersangka pelaku kejahatan

Bantuan ilmu kedokteran kehakiman dalam penyidikan perkara tindak pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia dalam garis besarnya dapat dibagi menurut tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu :²⁶⁾

²⁴⁾ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.Hlm. 21

²⁵⁾ Abdul Mun'im Idries Agung Legowo Tjiptomoanoto, Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan, CV. Sagung Seto, Jakarta. 2011. hlm. 4.

²⁶⁾ Abdul Mun'im Idries Agung Legowo Tjiptomoanoto, Op.,Cit hlm., 6

- a. Pada pemeriksaan di Tempat kejadian Perkara (TKP)
- b. Pada pemeriksaan korban baik pemeriksaan terhadap korban yang telah menjadi mayat
- c. Penganiayaan dan lain sebagainya
- d. Pada saat dilakukannya rekontruksi suatu kejahatan dan interogasi.

3. Hubungan *Visum et Repertum* dengan Pasal 184

Peranan dari kedokteran kehakiman dalam penyelesaian perkara di pengadilan adalah membantu hakim dalam menemukan dan membuktikan unsur-unsur yang didakwakan dalam pasal yang diajukan oleh penuntut. Serta memberikan gambaran bagi hakim mengenai hubungan kausalitas antara korban dan pelaku kejahatan dengan mengetahui laporan dalam *visum et repertum*. Disamping itu, diperoleh hasil bahwa dalam setiap praktek persidangan yang memerlukan keterangan dari kedokteran kehakiman tidak pernah menghadirkan ahli dalam bidang ini untuk diajukan disidang pengadilan sebagai alat bukti saksi.

Dinilai menurut waktu penyelidikan hingga persidangan dokter peran sebagai berikut :²⁷⁾

- a. Masa Penyelidikan Pemeriksaan di TKP dan analisis data yang ditemukan

²⁷⁾Harun M, Husein, Penyelidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 1999. hlm. 34.

- b. Masa Penyidikan
- c. Pembuatan *visum et repertum* dan BAP saksi ahli
- d. Masa Persidangan .

4. Jenis *Visum* untuk Mengetahui Kematian Korban Penganiayaan :

Perkiraan derajat pada luka memar dan atau tusuk²⁸⁾

- a. Bagian dari tulang atau pengerasan tulang rawan
- b. Ketajaman dari ujung pisau
- c. Kecepatan datangnya pisau
- d. Kulit yang elastis lebih mudah ditembus
- e. Variasi ketebalan kulit terhadap pisau, kulit telapak kaki lebih tebal dari bagian tubuh lain
- f. Luka tembus yang disebabkan tusukan.

C. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 1 dalam undang-undang No 23 Tahun 2004, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah

²⁸⁾*Ibid*

tangga²⁹⁾

Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. 3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.³⁰⁾

Berdasarkan regulasi Pasal 2 Ayat (1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak dalam penjelasan undang-undangnya di

²⁹⁾ Muhammad Taufik Makarao, Let Sus Weny Bukamo, Syaiful Azri , *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm, 174-*

³⁰⁾ *Ibid*, Hlm, 178

jelaskan mengenai ruang lingkup anak termasuk dalam artian anak angkat dan anak tiri

- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan / atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pasal 2 Ayat (1) ini merupakan Pasal sapu jagat dan bersifat *lex specialist*, karena setiap kekerasan pada korban dan dapat dibuktikan dengan adanya bertalian keluarga, maka UUPKDRT menjadi bersifat khusus dalam penerapannya, seharusnya kepolisian lebih umum dalam menerapkan UUPKDRT dibandingkan dengan Pasal penganiayaan KUHP.

Cirri khas UUPKDRT khususnya dalam melindungi buruh pekerja Rumah tangga, maka dalam Pasal 2 Ayat (2) UUPKDRT mengatur tentang orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 2, Ayat (1) Huruf a, Yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri Huruf b, Yang dimaksud dengan "hubungan perkawinan" dalam ketentuan ini, misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan.

2. Asas Dan Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Pasal 3 UUPKDRT, bahwa Asas dan tujuan dalam

menerapkan penanganan perkara KDRT harus berasaskan³¹⁾:

- a. Penghormatan hak asasi manusia;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender, Penjelasannya adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.³²⁾
- c. Nondiskriminasi; dan
- d. Perlindungan korban.

Sedangkan tujuan diselenggarakannya UUPKDRT yang diatur dalam Pasal 4 adalah untuk :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

3. Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Larangan –larangan yang diatur dalam undang-undang KDRT terutama dalam Pasal 5, mengatur mengenai larangan melakukan

³¹⁾ *Ibid*

³²⁾ *Ibid*,Hlm.178

kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga.

Bentuk kekerasan diatas merupakan cara yang dilarang dalam aturan Undang-undang KDRT , adapun pasal terkait tentang pengembangan cara atau modus operandi KDRT diatur dalam Pasal yaitu:

- a. Kaitan dengan Pasal 6 mengatur tentang Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kaitan dengan Pasal 7 mengatur tentang kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kaitan dengan Pasal 8 mengatur tentang kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
 - 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial

dan/atau tujuan tertentu.

d. Kaitan dengan Pasal 9 Undang-undang KDRT khususnya dalam hal penelantaran keluarga, dari pihak suami dan atau istri pada anak-anaknya, dijelaskan bentuk penelantaran tersebut , yaitu sebagai berikut :

- 1) Ayat (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Ayat (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

4. Hak-hak Korban Kerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT, dalam Pasal 10, diatur mengenai hak –hak korban korban KDRT, adapun hak korban tersebut adalah:

- a. Hak mendapatkan Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan

dari pengadilan. Undang-undang KDRT memberikan penjelasan pasal lebih lanjut tentang definisi dan ruag lingkup lembaga sosial, penjelasan lembaga sosial adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum.

- b. Hak mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Hak mendapatkan Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Hak mendapatkan Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan, Undang-undang KDRT memberikan penjelasan pasal lebih lanjut tentang definisi pekerja sosial, pekerja sosial adalah pekerjasosial" adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial / kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas professional pekerjaan sosial.
- e. Pelayananbimbinganrohani.

5. Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat Dalam Upaya Mencegah Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kewajiban hukum pemerintah dan masyarakat dalam undang-

undang KDRT diatur dalam:

a. **Pasal 11 mengatur tentang** Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

b. **Pasal 12 Ayat (1) mengatur tentang:**

- 1) Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- 2) menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- 3) menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- 4) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

d. Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban diatur dalam Pasal 13 bahwa :

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- 1) Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- 2) Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani; tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki

pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

- 3) Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
 - 4) Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.
- e. Adanya perintah kerjasama dengan lembaga sosial lain hal ini diatur dalam Pasal 14, bahwa dalam menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya. Penjelasan Pasal 14, Yang dimaksud dengan "kerja sama" adalah sebagai wujud peran serta masyarakat.
- f. Aturan mengenai Pelapor terjadinya KDRT, diatur dalam Pasal 15, bahwa Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:
- 1) Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
 - 2) Memberikan perlindungan kepada korban;

- 3) Memberikan pertolongan darurat; dan
- 4) Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

6. Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 16,

- a. Perlindungan dalam Ayat (1) , diatur mengenai waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- b. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), di atur mengenai waktu tinggal dalam periode perlindungan yang diatur dalam Ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Dijelaskan lebih lanjut bahwa perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Serta relawan pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan
- c. Perlindungan dalam Ayat (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan..

7. Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pemulihan Korban Kekerasan Dalam rumah Tangga diatur dalam Undang-Undang dalam :

- a. Pemulihan Korban KDRT yang diatur dalam Pasal 39 dilakukan oleh :
 - 1) Tenaga kesehatan, wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya
 - 2) Pekerja sosial;
 - 3) Relawan pendamping; dan/atau
 - 4) Pembimbing rohani.
- b. Pemulihan Korban KDRT yang diatur dalam Pasal 41, mengatur tentang Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.
- c. Pemulihan Korban KDRT yang diatur dalam Pasal 42 mengatur tentang, Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.
- d. Pemulihan Korban KDRT yang diatur dalam Pasal 43 mengatur tentang, Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban

Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 menentukan, dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.
- 2) Penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
- 4) Kerja sama adalah cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggara pemulihan dalam memberikan pelayanan untuk memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga.
- 5) Petugas penyelenggara pemulihan adalah tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.
- 6) Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

Dasar Hukum adanya kerjasama Kepolisian menerapkan kebijakan Pemulihan pada korban diatur dalam Pasal 2, bahwa :

- 1) Ayat (1) Penyelenggaraan pemulihan terhadap korban

dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.

- 2) Ayat (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian, tenaga yang ahli dan professional, pusat pelayanan dan rumah aman; dan, sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban
- 3) Ayat (3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2).

Ruang lingkup pemulihan korban KDRT yang diatur dalam Pasal 4 meliputi:

- 1) Pelayanan kesehatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk swasta dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban
- 2) Pendampingan korban, dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban
- 3) Konseling, dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping, dengan mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan

untuk penguatan psikologis korban

- 4) Bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya
- 5) Resosialisasi. dilaksanakan oleh instansi sosial dan lembaga sosial Tujuannya untuk korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat

D. Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Terminologi “*violence*”. Secara *ethnology*, *violence* merupakan gabungan dari "vis" yang berarti daya atau kekuatan dan "*latus* " yang berasal dari kata "*ferre*" yang berarti membawa. jadi *violence* adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun nonfisik. Pengertian sempit, kekerasan adalah penyerangan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga³³⁾

1. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

³³⁾ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm, 16.

Phisikal abuse (kekerasan fisik), adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (*vide* Pasal 6 UUPKDRT). Kekerasan fisik menunjukkan pada cedera yang ditemukan, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa: dicecoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijitak, digigit, dicekik, direndam, disiram, diikat, didorong, dilempar, diseret, ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur/dipanah, disundut, disetrika, disetrum, ditembak, berkelahi, dikeroyok, disuruh push up, lari, disuruh jalan dengan lutut.³⁴⁾

Emotional abuse (kekerasan emosional/psikis), adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (*vide* Pasal 7 UUPKDRT). Kekerasan psikis seperti: tidak mempedulikan, mendiskriminasikan, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak tersebut. Bentuk-bentuk lain dari tindak kekerasan mental: dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diancam, diusir, disetrap, dijemur, disekap, dipaksa tulis dan hafal, dipaksa bersihkan wc/kerja, dipaksa cabut rumput/kerja.

³⁴⁾*Ibid*, Hlm, 16

Sexual abuse (kekerasan seksual), meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu (*vide* Pasal 8 UUPKDRT). Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.

Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pendidikan kepada orang tersebut (*vide* Pasal 9 ayat (1) UUPKDRT). termasuk perbuatan penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (*vide* Pasal 9 ayat (2) UUPKDRT).

2. Sebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga³⁵

Model yang dapat memiliki hubungan dengan kekerasan adalah:

a. *Psychodynamic model*, terjadinya kekerasan disebabkan karena

³⁵⁾*Ibid*, hlm.17

kurangnya "*mothering/jejakibu*". Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu secara baik, dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri;

- b. *Personality or character trait model*, hampir sama dengan psychodynamic, namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa ini akibat orang tua si anak yang belum cukup dewasa, terlalu agresif, frustrasi/berkarakter buruk;
- c. *Social learning model*, kurangnya kemampuan sosial, yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.
- d. *Family structure model*, yang menunjuk pada dinamika antarkeluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan
- e. *Environmental model*, yang melihat anak dan perempuan sebagai sebuah masalah multidimensional dan menempatkan "tekanan" sebagai penyebab utamanya. Jika ada perubahan faktor-faktor yang membentuk lingkungan manusia, seperti kesejahteraan, pendidikan yang rendah, tidak adanya pekerjaan, maka akan menimbulkan kekerasan pada anak;
- f. *Social-Psychological model*, dalam hal ini "frustrasi" dan "stress" menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada

anak. Stres bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti; konflik rumah tangga, isolasi secara sosial;

- g. *Mental illness* model, kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf, penyakit kejiwaan³⁶) *Mental illness* atau sakit mental, baik itu korban atau pelaku memerlukan ahli psikiater, pembimbing rohani keagamaan untuk memulihkan jiwa atau mentalnya, luka fisik sayatan, lebam dapat dengan mudah terobati, namun luka mental / trauma akibat KDRT sangat sulit diobati, dalam PP No 4 tahun 2006 mengatur tentang Kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, hanya menyajikan fasilitas tenaga ahli dan tempat, itupun sangat minim anggaran pemulihan bagi korban. Korban anak dan perempuan menjadi rentan sekali terkena dampak trauma dari KDRT yang telah dialami.

3. Hak-hak dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pelaporan kekerasan dalam rumah tangga, korban berhak melapor secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian di tempat korban atau di tempat kejadian; Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga (*vide* Pasal 26); Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat

³⁶) *Ibid*, hlm, 20.

dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, untuk anak yang bersangkutan (*vide* Pasal 27).³⁷⁾

Hak-hak korban adalah perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain, baik sementara atau berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan; Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis; Pelayanan khusus terkait kerahasiaan korban; Pendampingan atau pekerja sosial dan bantuan hukum dan Pelayanan bimbingan rohani. (*vide* Pasal 10). Terhadap korban dilakukan perlindungan, di mana Ketua Pengadilan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan surat penetapan berisi perintah perlindungan wajib dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan. (*vide* Pasal 28); Permohonan surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh: korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani (*vide* Pasal 29); Disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis; Panitera Pengadilan wajib mencatatnya; dalam permohonan rohani harus persetujuan korban. Dalam hal keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban. (*vide* Pasal 30).

Terhadap korban dilakukan pemulihan: untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. (*vide* Pasal 39); Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan

³⁷⁾*Ibid*, hlm, 20.

pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban (*vide* Pasal 41); Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama (*vide* Pasal 42)

4. Ancaman Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Ancaman pidana atas kekerasan fisik dan psikis; Perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga dipidana 5-15 tahun atau denda Rp. 15-45 juta; Dalam hal perbuatan kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5 juta. (Ini merupakan delik aduan); **Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9 juta.** Dalam hal perbuatan dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang telah menimbulkan atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3 juta. (*vide* Pasal 45 jo. Pasal 52).³⁸⁾

³⁸⁾*Ibid*, hlm, 21.

Ancaman pidana atas kekerasan seksual; Kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36 juta. (*vide* Pasal 46). Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (Lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12 juta dan denda paling banyak Rp. 300 juta. (*vide* Pasal 47). Pemaksaan hubungan seksual sebagaimana diatur Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban; mendapat luka berat yang tidak memberi harapan atau sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan atau sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, mengalami gugur kandungan atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25 juta dan denda paling banyak Rp. 500 juta (*vide* Pasal 48).

Ancaman Pidana atas Penelantaran Rumah tangga; dipidana maksimal 3 (tiga) tahun atau denda maksimal Rp.15 juta, setiap orang yang: menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (*vide* Pasal 50 jo. Pasal 59) dan menelantarkan orang lain yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi

dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam dan di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendalinya. (Pasal 49).

Hukum yang berlaku pada dasarnya merupakan wujud atau cerminan masyarakat. Hukum itu sendiri adalah sebuah produk kultural, sehingga tidak berlebihan bila hukum yang berlaku merepresentasikan budaya atau nilai yang eksis di masyarakat.

Realitas pengalaman, perempuan didiskualifikasikan sebagai sesuatu yang tidak penting untuk dirumuskan di dalam hukum. Aparat, kebanyakan masih enggan menggunakan instrumen-instrumen hukum, seperti UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan sebagai pertimbangan hukum, atau yang baru seperti UU Penghapusan KDRT, UU No. 23 Tahun 2004 dan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Hukum yang digunakan sering kali berkuat hanya pada KUHP dan KUHAP. Keengganan melakukan terobosan hukum, menjadi cermin kurang tanggapnya aparat terhadap kebutuhan dan kepentingan korban.

E. Efektifitas Sanksi Pidana Penjara

1. Efektifitas Sanksi Pidana

Kebijakan pidana (*penal policy*), sebagaimana kebijakan publik pada umumnya, pada dasarnya harus merupakan kebijakan yang rasional. Salah satu ukuran rasionalitas kebijakan pidana antara lain dapat dihubungkan dengan masalah efektivitas. Jadi, ukuran rasionalitas diletakkan pada masalah

keberhasilan atau efektivitas pidana itu dalam mencapai tujuannya.³⁹⁾

Dasar pembenaran pidana penjara dilihat dari sudut efektivitasnya, merupakan suatu pendekatan pragmatis yang memang sepatutnya dipertimbangkan dalam setiap langkah kebijakan. Namun masalahnya adalah seberapa jauh efektivitas pidana penjara itu dapat diukur dan dibuktikan untuk memberikan dasar pembenaran ditetapkannya pidana penjara dalam perundang-undangan

Permasalahan efektivitas pidana penjara dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu dari aspek perlindungan masyarakat dan dari aspek perbaikan si pelaku. Patut dicatat terlebih dahulu, bahwa yang dimaksud dengan aspek “perlindungan masyarakat” meliputi tujuan: mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain, menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/ kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat); sedangkan yang di maksud dengan aspek “perbaikan si pelaku” meliputi berbagai tujuan antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum).

2. Efektivitas Pidana Penjara Dalam Perspektif Aspek Perlindungan Masyarakat

Aspek perlindungan/kepentingan masyarakat. maka suatu pidana

³⁹⁾ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Cet.3, Jakarta, 2011, hlm, 213-225.

dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek “pencegahan umum” (general prevention) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak dijatuhkan oleh hakim dibandingkan dengan jenis-jenis pidana lainnya. Namun di lain pihak data statistik menunjukkan bahwa kejahatan terus meningkat. Jadi, tampaknya tidak ada pengaruh pencegahan atau setidaknya tidak ada korelasi antara banyaknya pidana penjara yang dijatuhkan dengan menurunnya jumlah kejahatan. Apakah dengan demikian dapat dikatakan bahwa pidana penjara merupakan jenis pidana yang tidak efektif? Terlalu sederhana apabila pertanyaan di atas dijawab dengan “ya”, karena sebenarnya terlalu banyak faktor yang menyebabkan naik turunnya kejahatan. Dengan kata lain, apabila naik turunnya frekuensi kejahatan digunakan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas pidana penjara, maka hal demikian terlalu menyederhanakan hubungan antara naik turunnya kejahatan dengan bekerjanya suatu sanksi pidana. Dari data penelitian memang dapat dibuktikan, bahwa di satu pihak hakim paling banyak menjatuhkan pidana penjara dan di lain pihak kejahatan tetap meningkat. Hanya sekadar itu sajalah sebenarnya yang dapat diketahui secara pasti, tetapi bagaimana pengaruh yang

sesungguhnya dari bekerjanya pidana penjara itu terhadap naik turunnya kejahatan tidak dapat diketahui secara pasti. Malahan menurut para kriminolog, keanekaragaman berat ringannya pidana tidak mempunyai pengaruh yang dapat dilihat atau dibuktikan terhadap timbulnya atau meluasnya kejahatan. Dikemukakan misalnya oleh Schultz, bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula Rubin menyatakan bahwa penghukuman, apa pun yang menjadi hakikatnya, yaitu apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki, sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.